

**PELATIHAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (PPH) DALAM  
MENDUKUNG PROGRAM *SELF DECLARE* DI HALAL CENTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Disusun Oleh:**

**Nuh Maulana**

**NIM. 20102040057**

**Dosen Pembimbing:**

**Shofi'unnafi, M. M.**

**NIP. 19920813 201903 1 006**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1071/Un.02/DD/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PELATIHAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (PPH) DALAM MENDUKUNG PROGRAM SELF DECLARE DI HALAL CENTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUH MAULANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20102040057  
Telah diujikan pada : Senin, 01 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Shofi'unnafi, M.M.  
SIGNED

Valid ID: 669a41fc0c206



Penguji I

Dr. Maryono, S.Ag., M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 66976503167a3



Penguji II

Dr. Andy Dermawan, M.Ag  
SIGNED

Valid ID: 6694b0df0c0f5



Yogyakarta, 01 Juli 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 669dfa0a92640

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax (0274) 552230, Email.  
fda@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

**Kepada:**

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa saudara:

**Nama : Nuh Maulana**

**NIM : 20102040057**

**Judul Skripsi : Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Dalam Mendukung Program Self Declare Di Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Telah dapat dimasukkan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Manajemen Dakwah. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Ketua Program Studi

Pembimbing

H.M. Thoriq Nurmadiansyah, M.Si

NIP: 19690227 200312 1 001

Shottunnah, M. M.

NIP: 19920813 201903 1 006

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuh Maulana  
NIM : 20102040057  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Dalam Mendukung Program *Self Declare* Di Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materi-materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penyusun kutip sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya secara hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2024  
Yang Menyatakan



**Nuh Maulana**  
NIM.20102040057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PESEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

Almamater Tercinta

Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO


خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain."

(HR Ath-Thabari).<sup>1</sup>

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat”

(Imam Syafi’i).<sup>2</sup>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Silsilah Hadist Shahih Jilid III* terj. Yunus, Zulfan (Jakarta: CV. Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2015), hlm.58.

<sup>2</sup> Sekolah Dasarussalam, “Nasihat Emas Imam Assyafi’i”, <https://www.darussalampanongan.com/read/30/nasihat-emas-imam-assyafi-i>, diakses tanggal 31 Mei 2024 pukul 14. 35 WIB.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil a'lamin*, segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Dalam Mendukung Program *Self Declare* Di Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta” sesuai dengan tepat waktu yang ditargetkan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammada SAW, yang *Insyallah* kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti.

Skripsi ini disusun sebagai syarat tugas akhir guna memperoleh gelar strata satu pada program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta diharapkan dapat bermanfaat bagi tempat penelitian dan khususnya bagi akademisi program studi Manajemen Dakwah. Peneliti tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. H. M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag. M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Shofi'unnafi, M. M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan arahan dan bimbingannya serta nasihat dari awal hingga akhir penyusunan skripsi.
5. Dr. Maryono, S.Ag., M.Pd selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan perhatian selama menempuh pendidikan dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas ilmu yang diberikan kepada peneliti selama masa perkuliahan. Serta seluruh staf fakultas yang telah melayani kebutuhan mahasiswa mengenai administrasi akademik dengan baik.
7. Seluruh Pengurus Halal Center UIN Sunan Kalijaga Ibu Imelda Fajrianti, Ibu Dwi Otik, Ibu Zahra, Delia dan Ayassy yang berkenan membantu untuk mengumpulkan data penelitian.
8. Kedua orang tuaku yang tercinta yang senantiasa mendoakan, mencurahkan kasih sayang, memberikan motivasi, nasihat dan dukungannya yang tak terhingga kepada peneliti. Terimakasih atas kepercayaan yang diberikan selama masa perkuliahan.
9. Kakak-kakak ku yang tersayang Siti Purwati, Alan Sofyan, Wahidin dan keluarga besar lainnya yang telah memberikan *support* kepada peneliti hingga saat ini.

10. Teman-teman seperjuangan Keluarga MD yang telah menjadi tempat bertukar pikiran selama menempuh pendidikan.
11. Teman-teman OTW Bali yang selalu memberikan *support* dalam suka maupun duka, memberikan ide, nasihat, info dan semangat yaitu kepada Vira, Laila, Humed, Siwas, Cariza, Irma, Howos, Deni, Azhar, Fikri, Iqbal, Farhan, Abdu, Mada, Faza dan semuanya yang tidak peneliti sebutkan satu persatu.
12. *My room mate* Musyarofa yang telah kebersamai dari awal hingga akhir, dalam suka maupun duka, memberikan nasihat, serta dukungannya.
13. Teman-teman IRMASH yang telah memberi warna-warni kehidupan dan kebersamai dari kecil hingga sekarang Rofa, Siti, Pipit, Salsa, Gesta, Imas, Putri, Wawan, Andre, Ibnu, Gilang, Rehan, Rifki, Dewa, dan lainnya yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu.
14. Teman-teman Kost Maskulin Lilis, Mbak Syifa, Mbak Naura, Mbak Nila, Mbak Icha, Mbak Tina, Mbak Hikmah, dan Amal yang telah berbagi keceriaan.
15. Serta seluruh pihak yang telah mendoakan dan memberikan dukungannya.

Skripsi ini tentu jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Peneliti hanya dapat mendoakan semoga segala bentuk kebaikan, keikhlasan dan bimbingan yang diberikan kepada peneliti menjadi amal jariyah.

Aamiin.

Selesainya skripsi ini, peneliti sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun. Adanya masukan dan kritik itulah peneliti dapat memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Peneliti meminta maaf kepada semua pihak atas kekhilafan dan kesalahan yang telah peneliti perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Yang Menyatakan



**Nuh Maulana**  
NIM.20102040057



## ABSTRAK

Nuh Maulana (NIM. 20102040057), **Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Dalam Mendukung Program *Self Declare* Di Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta**, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*Self declare* merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk. Dalam pelaksanaan program ini memerlukan pendamping proses produk halal (PPH). Keberadaan pendamping PPH yang terdaftar resmi di Halal Center terkadang diragukan keberadaannya di masyarakat, karena kurangnya sosialisasi dan terdapat peserta yang mengikuti pelatihan hanya untuk mendapatkan sertifikat tetapi di lapangan tidak melakukan pendampingan ke pelaku usaha. Selain itu pelatihan dilaksanakan secara *daring*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelatihan pendamping proses produk halal (PPH) dalam mendukung program *self declare* di Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan pendamping proses produk halal (PPH) sudah baik dalam mendukung program *self declare*, hal ini dapat dilihat dari komponen yang harus diperhatikan dalam pelatihan. Terdapat 4 komponen yang harus diperhatikan yaitu reaksi, proses belajar, perubahan perilaku dan hasil. Dari komponen tersebut dapat diketahui bahwa reaksi peserta pelatihan sangat antusias, proses belajar sudah sesuai dengan yang direncanakan, perubahan perilaku yang baik dan hasil pencapaian yang diperoleh oleh Halal Center sudah mencapai target. Hasil yang diperoleh yaitu sudah mencapai 3.200 jumlah pendamping proses produk halal (PPH) yang terdaftar secara resmi dan sudah menerbitkan sebanyak 106. 500 sertifikat halal hingga tahun 2023. Selain itu Halal Center juga menyediakan *coaching* klinik untuk para peserta yang lolos menjadi pendamping PPH sebagai wadah untuk konsultasi mengenai pendampingan pelaku usaha.

**Kata Kunci:** *Pelatihan, Pendamping PPH, Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PESEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	34
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>36</b>

A. Sejarah Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	36
B. Letak dan Kondisi Geografis Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	37
C. Logo dan Filosofi Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .....	38
D. Visi, Misi dan Tujuan Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .....	40
E. Dasar Pendirian Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .....	41
F. Kontak Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	42
G. Struktur Organisasi Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Proses Pelaksanaan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) ....	44
B. Tahapan Pelaksanaan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal .....	46
C. Efektivitas Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal .....	60
D. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH).....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. 1</b> Teknik Analisis Data.....	29
<b>Gambar 1. 2</b> Triangulasi Sumber.....	32
<b>Gambar 1. 3</b> Triangulasi Teknik .....	33
<b>Gambar 2. 1</b> Letak Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .....	37
<b>Gambar 2. 2</b> Logo Halal Center UIN Sunan Kalijaga.....	38
<b>Gambar 2. 3</b> Struktur Organisasi Halal Center UIN Sunan Kalijaga .....	43
<b>Gambar 3. 1</b> Brosur Pendaftaran Pelatihan Pendamping PPH.....	47
<b>Gambar 3. 2</b> Penyampaian Materi Pelatihan Pendamping PPH.....	53
<b>Gambar 3. 3</b> Pengumuman Kelulusan Pelatihan Pendamping PPH.....	58
<b>Gambar 3. 4</b> Capaian Hasil Pendampingan Sertifikat Halal 2023 .....	70



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) merupakan gaya hidup manusia atau pola dalam kehidupan manusia yang mengacu pada hal-hal atau perilaku yang sesuai dengan prinsip, nilai, standar, yang secara hukum agama islam diperbolehkan.<sup>3</sup> Gaya hidup halal ini tidak hanya terdapat pada negara yang mayoritas penduduknya muslim tetapi juga pada negara yang mayoritas penduduknya *non muslim*. Seperti di negara Singapura, Taiwan dan Thailand.<sup>4</sup> Dalam gaya hidup halal (*halal lifestyle*) harus memperhatikan pada produk halal. Produk halal merupakan segala sesuatu yang telah dinyatakan halal oleh syariat islam. Dalam ajaran islam, mengonsumsi produk halal merupakan salah satu bentuk menjalankan perintah Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu pada Q.S Al- Baqarah ayat 168:

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

---

<sup>3</sup> Nurul Zaidah, dkk., “Halal Lifestyle dan Wara’ Lifestyle (Studi Kasus Pusat Halal Salman ITB)”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuludin*, vol. 2:3 (Agustus, 2022), hlm.551.

<sup>4</sup> Fazal Bahardeen, “Global Muslim Travel Index 2023”, (Mastercard Crescentrating: Singapore, 2023), hlm 4.

*Artinya: “wahai manusia makanlah makanan dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.*<sup>5</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah unit organisasi kementerian agama yang mempunyai wewenang menerbitkan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaan penyelenggara jaminan produk halal, BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pembuat fatwa halal terhadap suatu produk dengan syariat islam.<sup>6</sup> BPJPH menargetkan ada 10 juta produk bersertifikat halal pada tahun 2024, untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen makanan dan minuman halal nomor satu di dunia. Mulai 18 Oktober 2024 produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal, jika ada produk makanan dan minuman yang beredar namun belum memiliki sertifikat halal akan dikenakan sanksi.<sup>7</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melakukan sertifikasi halal memiliki beberapa layanan sertifikasi. Hal itu tercantum dalam

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah:168, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Solo: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014), hlm. 25.

<sup>6</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat (6).

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminanan Produk Halal, Pasal 32 ayat (1).

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2023 yaitu meliputi: layanan pernyataan (*self declare*) pelaku usaha mikro dan kecil, layanan sertifikasi halal proses reguler, layanan perpanjangan sertifikat halal, layanan penambahan varian atau jenis produk dan pelayanan registrasi sertifikast halal luar negeri.<sup>8</sup>

Pernyataan pelaku usaha (*Self declare*) adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk. Program *self declare* ini merupakan program layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang masuk dalam kriteria yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022. Program *self declare* merupakan layanan pemberian sertifikasi halal oleh pelaku usaha secara mandiri dengan bantuan pendamping proses produk halal (PPH). Pendamping proses produk halal (PPH) adalah seorang yang bertugas untuk melakukan pendampingan serta melakukan verifikasi pernyataan kehalalan produk untuk memperoleh sertifikat halal.<sup>9</sup>

Hadirnya program *self declare* membuat kebingungan bagi pelaku usaha kecil dan mikro (UKM). Kebanyakan mereka hanya mengetahui sertifikasi halal dengan skema reguler. Namun kenyataannya terdapat sertifikasi halal dengan program *self declare*. Halal center menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal di daerahnya masing-masing. Halal center adalah

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama”, <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/9cf9cd3bf5074df5914aA5d4b17226e2/57~Pmk.05~2021per.Pdf>, diakses tanggal 17 Januari 2024 pukul 13.17 WIB.

<sup>9</sup> Taufik Hidayat, *Buku Panduan Pendamping Proses Produk Halal* (Bogor: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023), hlm. 3.

sebuah institut tempat penyedia untuk melakukan pendampingan UMKM serta melakukan berbagai riset.

Halal Center UIN Sunan Kalijaga merupakan halal center yang memiliki 3.200 jumlah pendamping proses produk halal yang terdaftar secara resmi. Sayangnya, keberadaan lembaga pendamping PPH yang terdaftar resmi terkadang diragukan keberadaannya di tengah masyarakat. Karena kurangnya sosialisasi mengenai hal ini dan banyak para pendamping yang mengikuti pelatihan hanya untuk mendapatkan sertifikat namun pada kenyataan di lapangan mereka tidak melakukan pendampingan kepada UMKM. Selain itu, pelatihan juga dilakukan secara *daring* sehingga banyak peserta yang kurang memahami materi yang disampaikan dipelatihan tersebut. Untuk itu Halal Center UIN Sunan Kalijaga harus mengadakan pelatihan secara *luring* serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar keberadaan para PPH tidak diragukan oleh masyarakat, sehingga dapat mencapai target yang diberikan BPJPH. Hal ini berkaitan dengan salah satu faktor yang mempengaruhi pelatihan yaitu ketepatan dan kesesuaian fasilitas.

Hal itu juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rimayanti, dkk., yang menyatakan bahwa pelatihan pendamping proses produk halal sangat penting dilakukan untuk mendorong program *self declare* agar mampu mencapai target yang diberikan BPJPH.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rimayanti, dkk., “Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin” *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, vol.4:1, (2023), hlm.79.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi daya tarik tersendiri untuk peneliti melakukan penelitian sehingga peneliti mengangkat judul “**Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal Dalam Mendukung Program *Self Declare* di Halal Center Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal dalam Mendukung Program *Self Declare* di Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelatihan pendampingan proses produk halal dalam mendukung program *self declare* di Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia di sektor publik. Serta dapat mengembangkan konsep dan kerangka kerja untuk pelatihan pendampingan proses produk halal yang lebih baik. Penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman mengenai pelatihan pendampingan proses produk halal dalam mendukung program *self declare* di Halal Center Universitas Islam Negeri

(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini juga bisa menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini memberikan wawasan kepada Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai pelatihan pendampingan proses produk halal dalam mendukung program *self declare*. Hal ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelatihan pendamping proses produk halal (PPH).

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau telaah pustaka berisi tentang tinjauan atas penelitian dan karya ilmiah terdahulu. Kajian pustaka berfungsi untuk menjelaskan posisi dan titik pijak peneliti di tengah penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh orang.<sup>11</sup> Berikut adalah penelitian atau pustaka sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

*Pertama*, Tugas akhir karya Fatika Rahma Hamidah Tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal serta menganalisis proses penerbitan sertifikat halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini diantaranya: kendala yang dihadapi BPJPH yaitu kendala regulasi, sumber daya manusia, serta penyesuaian

---

<sup>11</sup> Fakultas Dakwah dan Komunikasi, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm 15.

antar beberapa pihak. BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal termasuk efektif dari segi waktu karena ini hanya memerlukan waktu 21 hari dari pada dulu ketika LPPOM MUI membutuhkan waktu selama 75 hari. Namun dari segi proses pengajuan sertifikat halal masyarakat masih belum terbiasa karena masih banyak masyarakat yang menanyakan bagaimana proses pengajuan sertifikat halal. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu sama-sama membahas efektivitas. Letak perbedaannya mengenai tempat penelitian yaitu peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sedangkan peneliti di sini melakukan penelitian di Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>12</sup>

*Kedua*, Tugas akhir karya Ihda Fahmi Tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program *Self Declare* Di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)”. Tujuan penelitian ini untuk memahami peran pendamping proses produk halal, mengevaluasi efektivitas pendamping proses produk halal dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha serta kuantitas sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini diantaranya: Dalam rangka menciptakan efektivitas pendampingan sertifikasi halal, pendamping menggunakan tiga cara yaitu memanfaatkan sarana media sosial, bekerja sama dengan kelompok sosial atau

---

<sup>12</sup> Fatika Rahma Hamidah, *Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal*, Skripsi (Jakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) hlm.8.

organisasi, dan mendatangi lokasi pelaku usaha secara langsung. Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PPH diketahui berdampak positif terhadap kuantitas sertifikasi halal, hal ini bisa dilihat dari beberapa pencapaian sertifikat halal yang berhasil diterbitkan. Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PPH diketahui berdampak terhadap kesadaran halal pelaku usaha, hal ini dapat dilihat perhatian lebih terkait bahan, proses serta tempat yang digunakan. Dalam penelitian ditemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini sama-sama membahas efektifitas pendamping proses produk halal program *self declare*. Letak perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya dilakukan di Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sedangkan peneliti melakukan penelitian di Halal Center Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Jurnal karya Muhammad Daud Bin Mahmud Tahun 2023 dengan judul “Pendampingan Proses Produk Halal (*Self Declare*) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendampingan proses produk halal (*self declare*) dalam pengajuan sertifikasi halal produk usaha mikro kecil. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah proses produk halal dengan program *self declare* sangat memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal untuk produknya sehingga bisa menambah nilai jual produk namun waktu penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH terkadang lebih lama dan tidak sesuai

---

<sup>13</sup> Ihda Fahmi, *Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program Self Declare Di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)*, Skripsi (Purwokerto: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), hlm.5.

dengan SOP yang ada. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu sama-sama membahas pendamping proses produk halal dalam program *self declare*. Letak perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai pendampingan proses produk halal dalam pengajuan sertifikasi halal sedangkan peneliti di sini melakukan penelitian mengenai efektivitas pelatihan pendamping proses produk halal (*self declare*).<sup>14</sup>

*Keempat*, Jurnal karya Abdul Rachman, dkk., Tahun 2023 dengan judul “Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendampingan para pelaku UMKM Kedu Emas dalam melakukan sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode PAR (*Participatory Action Research*) yaitu metode yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendampingan proses produk halal. Hasil dari penelitian ini yaitu pendampingan proses produk halal sangat bermanfaat bagi semua pihak baik pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat. Adanya kegiatan ini memberikan nilai tambah pada produk, membantu pelaku UMKM yang tidak mampu menggunakan teknologi dan meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang tersertifikasi halal. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas pendampingan proses produk halal. Letak perbedaannya yaitu peneliti terdahulu

---

<sup>14</sup> Muhammad Daud Bin Mahmud, “Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1:1 (2023), hlm.9.

melakukan penelitian dalam program sertifikasi halal sehat sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian dalam program *self declare*<sup>15</sup>

*Kelima*, Jurnal karya Saipul Rohman dan Amoury Adi Sudiro Tahun 2023 dengan judul “Efektivitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal *Self Declare* di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas dan jaminan hukum sertifikat halal *self declare* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak ada hubungan antara kualitas serifikat halal yang diberikan kepada produk UMK dan mekanisme sertifikasi halal *self declare*. Karena sertifikasi halal *self declare* hanya berlaku untuk produk dengan proses produksi sederhana dan resiko rendah. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas teori efektivitas dan program *self declare*. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas pada jaminan hukum sertifikat halal sedangkan dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai pelatihan pendamping proses produk halal.<sup>16</sup>

*Keenam*, Jurnal karya Muhammad Anas, dkk., Tahun 2023 dengan judul “Pelatihan Pendamping PPH Halal Center UM Surabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelatihan pendamping PPH yang ada di Halal Center UM Surabaya. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pelatihan mengalami beberapa kendala

---

<sup>15</sup> Abdul Rachman, dkk., “Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang”, *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*, vol 8:1 (April, 2023), hlm.7.

<sup>16</sup> Saipul Rohman dan Amoury Adi Sudiro, “Efektifitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare di Indonesia”, *Jurnal Unnes Law Review*, vol 6:2 (Desember, 2023), hlm.9.

seperti kesulitan akses internet, pembuatan NIB di web OSS, pengisian data pelaku usaha di aplikasi SiHalal, serta banyak pendamping PPH yang PPH yang belum aktif melakukan pendampingan. Dalam penelitian ini ditemukan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas pelatihan pendamping proses produk halal. Sedangkan perbedaannya yaitu pada tempat penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian di Halal Center UM Surabaya sedangkan peneliti melakukan penelitian di Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>17</sup>

Dari hasil penelitian tersebut baik skripsi ataupun jurnal, tidak ditemukan adanya kesamaan yang signifikan terhadap permasalahan yang diajukan oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilakukan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pelatihan

#### a. Pengertian Pelatihan

Pelatihan adalah suatu proses seseorang belajar untuk mendapatkan kemampuan atau keterampilan tertentu untuk membantu tercapainya tujuan dari organisasi. Pelatihan merupakan proses pendidikan yang tersusun secara sistematis untuk memperbaiki perilaku seseorang dalam sebuah organisasi.<sup>18</sup> Menurut Monappa dan Saiyadain, mendefinisikan pelatihan adalah *training refers to the teaching/learning activities carried on for the*

---

<sup>17</sup> Muhammad Anas, dkk., “Pelatihan Pendamping PPH Halal Center UM Surabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah”, *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol 4:1 (Februari, 2023), hlm.3.

<sup>18</sup> Anas Tamsuri, “Literatur Review Penggunaan Metode Kickpatrick Untuk Evaluasi Pelatihan Di Indonesia”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol 2:8 (Januari, 2022), hlm.2724.

*primary purpose of helping members of an organization to acquire and apply the knowledge, skills, abilities and attitudes needed by that organization.*<sup>19</sup> Pelatihan dalam hal ini mengacu pada kegiatan belajar yang memiliki tujuan utama untuk membantu anggota organisasi agar memperoleh serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh organisasi.

Sedangkan menurut Wilson yang dikutip oleh Kaswan, mendefinisikan pelatihan sebagai berikut: *a planned process to modify attitude, knowledge or skill behaviour through learning experience to achieve effective performance in an activity or range of activities. Its purpose, in the work situation, is to develop the abilities of the individual and to satisfy the current and future needs of the organization.*<sup>20</sup> Pelatihan merupakan proses yang terencana untuk mengubah sikap dan pengetahuan seseorang melalui belajar untuk mencapai kinerja yang efektif dalam melakukan kegiatan organisasi. hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu dan untuk memenuhi kebutuhan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan sebuah proses pendidikan terencana yang dilakukan untuk menambah keterampilan atau kemampuan seseorang dalam sebuah organisasi agar mencapai kinerja yang efektif dalam pelaksanaan suatu

---

<sup>19</sup> Arun Monappa dan Mirza Saiyadain, *Personnel Management*, (New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing, 2006), hlm. 175.

<sup>20</sup> Kaswan, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 204.

kegiatan. Pelatihan yang dilakukan memiliki tujuan sebagai pengembangan kemampuan individu yang mengacu pada kinerja organisasi atau perusahaan.

b. Tahapan Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan dalam pelatihan mengikuti perencanaan yang sudah ditetapkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut Haris Mujiman, dalam pelaksanaan pelatihan harus memperhatikan langkah-langkahnya. Dengan kata lain, bahwa dalam pelaksanaan pelatihan perlu adanya tahapan dalam proses penyampaian kepada peserta agar dapat memahami tujuan serta manfaat yang diperoleh dari pelatihan.<sup>21</sup> Dalam proses pelaksanaan harus memiliki waktu yang efisien agar hasil yang didapatkan maksimal. Tahapan Pelaksanaan pelatihan merujuk dan sesuai dengan KEPKABAN No. 135 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Rekrutmen Peserta
- 2) Pelaksanaan Pelatihan
- 3) Pengumuman

c. Efektivitas Pelatihan

Streers mengemukakan bahwa “efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu

---

<sup>21</sup> Haris Mujiman, *Manajemen Pelatihan Berbasis Belajar Mandiri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 66.

<sup>22</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No 135 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal”, [https://cmsbl.halal.go.id/uploads/8\\_2024\\_SK\\_Pedoman\\_Pembinaan\\_Lembaga\\_Pendampingan\\_Proses\\_Produk\\_Halal\\_dan\\_Pendamping\\_Proses\\_Produk\\_Halal\\_ba4e5f93e1.pdf](https://cmsbl.halal.go.id/uploads/8_2024_SK_Pedoman_Pembinaan_Lembaga_Pendampingan_Proses_Produk_Halal_dan_Pendamping_Proses_Produk_Halal_ba4e5f93e1.pdf), diakses tanggal 25 Juli 2024, pukul 10.36 WIB.

untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.<sup>23</sup> Menurut Gibson, “efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas, tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.”<sup>24</sup>

Efektivitas merupakan pengukuran untuk suatu pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki target tertentu dan target tersebut tercapai seperti apa yang telah direncanakan. Jadi efektivitas selalu dihubungkan dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan yang terjadi di lapangan. Efektivitas selalu dikaitkan dengan penilaian dan evaluasi terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan.

Efektivitas pelatihan merupakan tingkat keberhasilan suatu penyelenggara pelatihan dalam mencapai tujuan, baik tujuan yang berkaitan dengan peserta maupun organisasinya.<sup>25</sup> Efektivitas pelatihan juga hal yang sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia. Pelatihan yang ada dalam suatu perusahaan ataupun organisasi tujuannya untuk meningkatkan kinerja. Efektivitas pelatihan dapat dikatakan efektif jika

---

<sup>23</sup> Steers dan M Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Air Langga, 1999), hlm.12.

<sup>24</sup> Gibson JL JM Invancevich dan JH Donnelly, *Organisasi*, terj. Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.120.

<sup>25</sup> Isa dan Rusli, *Efektivitas Organisasi Kecamatan Dalam Pelayanan Publik Setelah Menjadi Perangkat Daerah* (Jakarta: Inovasi, 2009), hlm.45.

hasil dari pelatihan itu positif seperti meningkatnya kinerja dan begitu sebaliknya dapat dikatakan negatif apabila dari pelatihan memberikan dampak negatif seperti menurunnya kinerja. Kirkpatrick mengungkapkan dalam bukunya tahapan untuk mengevaluasi pelatihan yaitu *reaction, learning, behavior dan result*.<sup>26</sup>

Menurut Kirkpatrick untuk menentukan efektivitas suatu program pelatihan yaitu ketika kegiatan evaluasi sudah dilakukan diharapkan dapat menjadi dasar bagi yang bertanggung jawab dalam program tersebut. Model empat level yang dikembangkan oleh Kirkpatrick merupakan kerangka evaluasi klasik untuk menilai efektivitas pelatihan dalam konteks organisasi. Setiap level memiliki pengaruh yang penting dan berdampak pada level berikutnya. Saat melakukan proses pelatihan tidak boleh ada satupun level yang terlewat.<sup>27</sup> Dari beberapa pengertian tersebut, efektivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan tepat. Efektivitas pelatihan adalah kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan pelatihan yang telah direncanakan dengan tepat.

Menurut Kirkpatrick terdapat empat ukuran atau indikator dari efektivitas pelatihan, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Donald L Kirkpatrick Dan James D. Kirkpatrick *Evaluating Training Program Third Edition* (San Francisco: Berrett Koehler, 2006), hlm.2.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.21.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.23.

### 1) Reaksi (*reactions*)

Reaksi merupakan sebuah ukuran efektivitas pelatihan yang dilihat dari reaksi peserta pelatihan, terutama pada reaksi yang bersifat langsung. Dengan melihat langsung sesi pelatihan secara keseluruhan baik kepada instruktornya, materinya dan kegiatannya yang ada dalam pelatihan tersebut.

### 2) Proses Belajar (*learning*)

Proses belajar merupakan ukuran efektivitas pelatihan yang dilihat dari seberapa besar peserta menyerap ilmu yang telah disampaikan pada pelatihan. Dalam hal ini biasanya menggunakan tes tertulis atau bisa praktek secara langsung.

### 3) Perubahan Perilaku (*behavior*)

Perubahan perilaku merupakan pengukuran efektivitas yang dilihat dari perilaku peserta dari sebelum pelatihan hingga setelah melakukan pelatihan.

### 4) Hasil (*organization result*)

Hasil merupakan ukuran efektivitas yang dilihat dari tujuan, kualitas, efisiensi waktu, dan jumlah output hasil akhir.

#### d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelatihan

Efektivitas diartikan sebagai keberhasilan dalam melakukan program. Efektivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menentukan apakah pelatihan dapat berhasil dilakukan dengan baik atau tidak. Menurut Viethzal Rivai dalam melakukan pelatihan ada beberapa

faktor yang mempengaruhi yaitu instruktur, peserta, materi (bahan), metode, tujuan pelatihan dan lingkungan yang menunjang. Metode pelatihan terbaik tergantung dari berbagai faktor. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelatihan yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Efektivitas biaya
- 2) Materi program yang dibutuhkan
- 3) Ketepatan dan kesesuaian fasilitas
- 4) Kemampuan dan preferensi peserta pelatihan
- 5) Kemampuan dan preferensi instruktur pelatihan

## 2. Pendamping Proses Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang sertifikat halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro merupakan asal mulanya dibentuknya pendampingan proses produk halal. Proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk meliputi penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Pendampingan proses produk halal (PPH) adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pendamping proses produk halal merupakan orang yang melakukan verifikasi pernyataan kehalalan produk pada proses *self declare*.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Viethzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.173.

<sup>30</sup> Taufik Hidayat, "*Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*" (Bogor: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023), hlm.3.

Untuk menjadi seorang pendamping proses produk halal memiliki persyaratan yaitu sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk
- d. Memiliki sertifikat pelatihan pendamping proses produk halal

Pelatihan pendamping proses halal merupakan suatu kegiatan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan kepada para pendamping proses halal. Pendamping proses produk halal ini dilakukan untuk membantu para UMK mendapatkan sertifikat halal yang akan meningkatkan nilai produk yang dimiliki oleh pelaku usaha tertentu. Pelatihan yang diadakan ini diharapkan para pendamping proses produk halal mampu mendampingi pelaku usaha dengan baik. Keluaran dari pelatihan ini nantinya akan mendapatkan sertifikat pendamping proses produk halal.

### 3. Jenis Sertifikasi Halal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2023 layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi:<sup>31</sup>

- a. Layanan Pernyataan Halal (*Self Declare*) Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

Pernyataan pelaku usaha (*self declare*) adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk.

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama", <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/9cf9cd3b-f5074df5914aA5d4b17226e2/57~Pmk.05~2021per.Pdf>, diakses tanggal 17 Januari 2024, pukul 13.17 WIB.

Menurut regulasi PMA No. 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal pelaku usaha mikro kecil, pernyataan pelaku usaha tersebut didasarkan pada standar halal, paling sedikit terdiri atas:<sup>32</sup>

- 1) Adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:
  - a) Kehalalan produk dan bahan yang digunakan
  - b) Proses produk halal (PPH)
- 2) Adanya pendamping PPH

Berdasarkan standar halal tersebut, peran pendamping PPH sangat penting dalam proses sertifikasi halal secara *self declare*. Pelaku UMK dapat mengajukan sertifikasi halal produknya dengan cara *self declare* akan tetapi tidak semua pelaku UMK dapat mengajukannya. Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022, persyaratan Pelaku UMK yang dapat mengajukan *self declare*, antara lain:<sup>33</sup>

- a) Jenis produk

Produk yang dapat didaftarkan secara *self declare* merupakan produk tidak berisiko (menggunakan bahan baku yang tidak kritis) atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Daftar jenis produk yang dapat didaftarkan secara *self declare* tercantum dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 33 Tahun 2022.

---

<sup>32</sup> Taufik Hidayat, “Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)” (Bogor: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023), hlm.1.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.2.

b) Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan tidak berbahaya dan dapat dipastikan kehalalannya yaitu dapat dibuktikan dengan menggunakan sertifikat halal atau termasuk ke dalam daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal yang tercantum dalam KMA Nomor 1360 Tahun 2021.

c) Proses produksi

Proses produksi dilakukan secara sederhana dan dapat dipastikan kehalalannya.

d) Lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH)

Pelaku UMK memiliki lokasi, tempat, dan alat proses untuk produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses untuk produk tidak halal. Peralatan yang digunakan adalah peralatan produksi dengan teknologi sederhana. Pelaku UMK memiliki fasilitas produksi paling banyak di 1 (satu) lokasi.

e) Memiliki NIB

Pelaku UMK harus memiliki NIB yaitu nomor identitas berusaha.

f) Omset atau hasil penjualam pelaku UMK

Pelaku UMK memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## g) Keaktifan produksi

Pelaku UMK secara aktif sudah memproduksi selama 1 tahun sebelum proses permohonan sertifikasi halal.

## h) Verifikasi oleh pendamping

Pelaku UMK harus diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal (PPH).

## i) Melengkapi dokumen pengajuan di SiHalal

Pelaku UMK harus melengkapi dokumen pengajuan *self declare* secara online melalui SiHalal.

## b. Layanan Sertifikasi Halal Proses Reguler

Sertifikat halal reguler merupakan sertifikat halal yang melalui pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sertifikat halal reguler didapatkan secara berbayar, yang dikeluarkan oleh BPJPH dengan masa berlaku sertifikat selama 4 tahun.<sup>34</sup> Sertifikasi halal proses reguler berbeda dengan *self declare* yaitu sertifikasi halal yang diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal bukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Selain itu, layanan sertifikasi halal proses reguler juga berbayar. Tarif layanan jaminan produk halal tercantum dalam

---

<sup>34</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, “Rektor UIN Bandung Berikan Sertifikat Halal Reguler Kepada 5 Perusahaan/Lembaga, Pelaku Usaha”., [https://uinsgd.ac.id/rektor-uin-bandung-berikan-sertifikat-halal-reguler-kepada-5-perusahaan-lembaga-pelaku-usaha/#:~:text=Sertifikat%20Halal%20Reguler%20merupakan%20sertifikat,Lembaga%20Pemeriksa%20Halal%20\(LPH\).](https://uinsgd.ac.id/rektor-uin-bandung-berikan-sertifikat-halal-reguler-kepada-5-perusahaan-lembaga-pelaku-usaha/#:~:text=Sertifikat%20Halal%20Reguler%20merupakan%20sertifikat,Lembaga%20Pemeriksa%20Halal%20(LPH).), diakses tanggal 23 Januari 2024 pukul 22.30 WIB.

PMK No 129 Tahun 2020, PMK No 57 Tahun 2019 dan KEP BPJPH No 141 Tahun 2021.<sup>35</sup>

c. Layanan Perpanjangan Sertifikat Halal

Layanan perpanjangan sertifikat halal merupakan layanan bagi para pelaku usaha yang akan mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal bagi yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dan masa aktif sertifikat halalnya sudah habis.

d. Layanan Penambahan Varian atau Jenis Produk

Layanan penambahan varian merupakan layanan yang diperuntukkan untuk para pelaku usaha yang memiliki varian baru dalam usahanya. Pelaku usaha yang memiliki varian atau jenis produk baru harus disertifikasi tersendiri.

e. Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Layanan registrasi sertifikat halal luar negeri merupakan sertifikasi halal untuk produk yang berada di luar negeri (pelaku usaha luar negeri) atau produk yang masuk ke dalam negeri (importir).<sup>36</sup>

4. Halal Center

Halal center merupakan institusi tempat penyelia, tim dengan kemampuan melakukan pendampingan UMKM, riset dan lainnya. Tugasnya

---

<sup>35</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Kebijakan Dan Regulasi Sertifikat Halal”, [https://ptsp.halal.go.id/pelatihan/301\\_Kebijakan\\_dan\\_Regulasi\\_Jaminan\\_Produk\\_Halal\\_\(JPH\).pdf](https://ptsp.halal.go.id/pelatihan/301_Kebijakan_dan_Regulasi_Jaminan_Produk_Halal_(JPH).pdf), diakses tanggal 23 Januari 2024 pukul 22.43 WIB.

<sup>36</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Brosur PTSP”, [https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Brosur\\_Sertifikasi\\_Halal\\_Reguler\\_5ffd8aa0bf.pdf](https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Brosur_Sertifikasi_Halal_Reguler_5ffd8aa0bf.pdf) diakses tanggal 23 Januari 2024 pukul 22.55 WIB.

secara khusus yakni mendampingi, membina, mengawasi jaminan produk halal (JPH), mengentri data lewat petugas (penyelia halal) ke BPJPH dan mengelola data.<sup>37</sup> Dalam pelaksanaanya halal center juga memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, publikasi dan pengabdian masyarakat terkait isu halal, baik itu regulasi halal, analisi halal, pengembangan produk halal, halal tourism, ekonomi syariah, halal *life style*, sertifikat halal dan sebagainya. Halal center melalui perannya sebagai Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berperan dalam mendukung sertifikasi halal bersama dengan pemerintah melalui kerjasama dengan BPJPH.<sup>38</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan objek yang bersifat alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis

---

<sup>37</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “Bangun Halal Center UIN Kerjasama dengan BPJPH dan MUI”, <https://www.radenintan.ac.id/bangun-halal-center-uin-kerjasama-dengan-bpjph-dan-mui/>, diakses tanggal 23 Januari 2024 pukul 23.02 WIB.

<sup>38</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, “Profil Halal Center”, <https://halalcenter.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2022/06/Profil-HC.pdf>, diakses tanggal 23 Januari 2024 pukul 23.07 WIB.

data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>39</sup>

Berdasarkan definisi tersebut alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif antara lain: Pertama, jenis penelitian ini peneliti sebagai instrumen kunci, dimana dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan mendatangi langsung ke lembaga yang menjadi objek penelitian yaitu Halal Center UIN Sunan Kalijaga. Kedua, melalui pendekatan ini peneliti dapat memperoleh data deskriptif yang berupa data tertulis maupun lisan dari informan.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian secara langsung. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang beralamat di Papingan, Caturtunggal, Kec Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Halal Center UIN Sunan Kalijaga merupakan Halal Center yang memiliki 3.200 jumlah pendamping proses produk halal (PPH) yang terdaftar di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2017), hlm.9.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber utama dalam sebuah penelitian yaitu pihak yang dijadikan sebagai narasumber atau informan dalam penelitian ini. Dengan kata lain subjek penelitian adalah siapa yang memberikan data.<sup>40</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah ketua umum halal center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ketua seksi pelatihan PPH dan peserta pelatihan pendamping proses produk halal di Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sedangkan objek adalah hal atau sesuatu yang lain yang dijadikan sasaran untuk diteliti.<sup>41</sup> Dalam hal ini merupakan topik dari masalah penelitian ini. Objek dalam penelitian ini adalah pelatihan pendamping proses produk halal dalam mendukung program *self declare* yang ada di Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas para pendamping proses produk halal.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>42</sup> Sumber data

---

<sup>40</sup> Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2020), hlm.19.

<sup>41</sup> Putu Dudik Ariawan, dkk., "Proses Pengajaran Mozaik Di SMK Negeri 1 Sukasada" *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha*, vol 9:2 (Oktober, 2019), hlm.3.

<sup>42</sup> Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), hlm.91.

primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan ketua umum halal center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, seksi pelatihan pendamping proses produk halal dan para peserta pelatihan pendamping proses produk halal yang ada di Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder melengkapi data penelitian yang telah dipelajari. Data ini tidak langsung didapatkan oleh peneliti, biasanya melalui hasil observasi dan dokumentasi.<sup>43</sup> Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari buku yang berkaitan dengan pelatihan, karya ilmiah baik jurnal maupun skripsi, *website* dan media sosial milik Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta informasi lainnya yang berkaitan dengan topik yang diajukan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian yaitu untuk mendapatkan data.<sup>44</sup>

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki dan

---

<sup>43</sup> Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.106.

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi *participant*, dimana peneliti terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti atau ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi. Pada proses observasi, peneliti ikut serta dalam kegiatan pelatihan pendamping proses produk halal. Hal ini untuk mengetahui secara langsung kegiatan pelatihan pendamping proses produk halal (PPH) serta mengamati secara langsung peserta pelatihan pendamping PPH dalam meningkatkan program *self declare* di Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Wawancara

Salah satu teknik dalam pengumpulan data yaitu melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu jenis wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini untuk menemukan masalah secara terbuka dimana informan diwawancara untuk memberikan pendapat dan ide-idenya.<sup>47</sup> Wawancara dilakukan

---

<sup>45</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Pengumpulan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.114.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm.116.

kepada ketua umum, ketua seksi pelatihan pendamping proses produk halal, para peserta pelatihan pendamping proses produk halal yang ada di Halal Center Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian untuk memperoleh data yang berbentuk catatan transkrip, buku, surat kabar, brosur, arsip-arsip peraturan agenda dan lain sebagainya.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan berupa foto-foto bersama informan, foto terkait kegiatan, laporan kegiatan, dokumen digital (*website*) untuk memperoleh data tentang situasi kondisi kegiatan pelatihan pendamping proses produk halal (PPH) di Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis menurut Miles dan Huberman. Dalam buku Sugiyono, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion*


---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.124.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.130.

*drawing/verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut.<sup>50</sup>

**Gambar 1. 1 Teknik Analisis Data**



*Sumber: Sugiyono, 2017.*

a. *Data collection* (Pengumpulan data)

Pada langkah ini, peneliti mencatat semua data baik data primer maupun sekunder secara objektif. Pengumpulan data ini dari lapangan yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>51</sup> Pada langkah ini peneliti mengumpulkan data kurang lebih selama 3 bulan sehingga data yang diperoleh cukup untuk menyusun penelitian ini. Peneliti melakukan penelitian secara umum terhadap situasi/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam sehingga data yang diperoleh banyak dan bervariasi. Data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan dan dicatat, hasil catatan tersebut dideskripsikan dan dibuat catatan yang berisi komentar, pendapat atau penafsiran peneliti atas data yang didapatkan.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.133.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.134.

b. *Data reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan data telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan.<sup>52</sup> Proses reduksi dalam penelitian ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilih secara selektif untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

c. *Data display* (Penyajian data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif penyajian data disajikan dengan teks yang bersifat naratif.<sup>53</sup> Penyajian data di sini untuk memahami konteks penelitian yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan memaparkan secara umum dan menjelaskan secara spesifik mengenai permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

d. *Conlusion drawing/ verivication* (Penarikan kesimpulan)

Dalam proses penarikan kesimpulan didasarkan pada data yang telah disajikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.135.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm.137.

rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal.<sup>54</sup> Peneliti menjelaskan rumusan masalah dengan jelas yang berkaitan dengan pelatihan pendamping proses produk halal dalam mendukung program *self declare* di Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti melaporkan hasil penelitian dengan mendeskripsikan melalui kalimat yang baik sesuai dengan data-data yang telah didapatkan dan terbukti valid. Selanjutnya menyederhanakan dan menyusun kalimat secara sistematis. Sehingga kesimpulan yang peneliti buat dapat dikategorikan kesimpulan yang kredibel.

## 7. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas interval), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektivitas).<sup>55</sup>

### a. Uji *Credibility* (Validitas Interval)

Dalam uji *credibility* (validitas interval), peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai waktu.<sup>56</sup> Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 cara, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.142.


<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm.185.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm.185.

### 1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam triangulasi sumber peneliti mengecek dan membandingkan data yang diperoleh.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini triangulasi sumber diperoleh dari Ketua Umum Halal Center UIN Sunan Kalijaga, Ketua Divisi Pelatihan Pendamping PPH Halal Center UIN Sunan Kalijaga, Peserta Pelatihan Pendamping PPH. Adapun teknik triangulasi sumber yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1. 2 Triangulasi Sumber**



Sumber: Sugiyono, 2017.<sup>58</sup>

### 2) Triangulasi Teknik


Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam triangulasi sumber peneliti mengecek sumber yang

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.191.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm.190.

sama melalui teknik yang berbeda yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun triangulasi teknik yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1. 3 Triangulasi Teknik**



Sumber: Sugiyono, 2017.<sup>59</sup>

b. Uji *Transferability* (Validitas Eksternal)

Uji *transferability* dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memudahkan orang lain untuk memahami hasil penelitian sehingga terdapat kemungkinan untuk mengaplikasikan hasil dari penelitian ini.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya, dengan demikian pembaca dapat memahami dan memutuskan untuk mengaplikasikan atau tidak.

c. Uji *Dependability* (Reliabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.191.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm.194.

dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian untuk mengetahui jejak aktivitas di lapangan.<sup>61</sup>

Uji *dependability* dalam penelitian ini dilaksanakan dengan melampirkan dokumentasi proses penelitian. Hal ini untuk membuktikan penelitian secara objektif.

d. Uji *Confirmability* (Objektivitas)

Uji *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini peneliti memberikan transkrip wawancara sebagai pengakuan kebenaran data yang telah diberikan narasumber dan narasumber memberikan tanda tangan sebagai bukti kebenaran data yang diberikan.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan untuk memberikan gambaran serta mempermudah dalam memahami gambaran umum skripsi, adapun sistematika penelitian ini terdiri dari empat bab:

**BAB I:** Pada bab ini berisi pendahuluan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,

---

<sup>61</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.194.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm.195.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian yang mencakup tentang gambaran umum lembaga dari Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang meliputi sejarah lembaga, letak geografis, visi dan misi lembaga, logo, kedudukan, tugas dan fungsi lembaga, kontak lembaga, serta struktur organisasi lembaga.

**BAB III:** Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dikomparasikan dan disinkronkan antara teori dan realita di lapangan.

**BAB IV:** Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, kritik dan saran. Serta mencantumkan daftar pustaka untuk referensi yang digunakan, dan lampiran-lampiran.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa pelatihan pendamping PPH yang diadakan oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah baik dalam mendukung program *self declare*. Hal tersebut dapat dilihat dari komponen yang harus diperhatikan dalam pelatihan. Terdapat 4 komponen diantaranya yaitu reaksi, proses belajar, perubahan perilaku, dan hasil. Dari komponen tersebut dapat diketahui bahwa peserta pelatihan memahami materi yang disampaikan dibuktikan dengan banyaknya peserta yang lolos dalam pelatihan dan menjadi pendamping proses produk halal (PPH). Sehingga terdapat 3.200 jumlah pendamping yang terdaftar secara resmi hingga tahun 2023.

Selain itu adanya program *coaching* klinik di Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Coaching* klinik digunakan untuk membantu para pendamping yang kesusahan ditengah jalan ketika melakukan pendampingan. Di sini pendamping PPH menyampaikan apa kesusahannya dan akan diberikan solusi yang tepat. Maka dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelatihan pendamping PPH di Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu meningkatkan program *self declare*. Hal itu juga dapat dilihat dari hasil capaian Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah mencapai 106.500 sertifikat halal yang diterbitkan hingga tahun 2023.

## B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah disimpulkan, maka peneliti dapat memberikan saran yang bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang diberikan adalah:

### 1. Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pelatihan yang diadakan oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga sudah bagus, karena sudah banyak yang menjadi pendamping PPH. Namun mungkin akan lebih bagus lagi ketika pelatihan diadakan secara *offline*, agar materi yang disampaikan akan lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Selain itu, seharusnya Halal Center harus mengadakan sosialisasi kepada UMKM agar para UMKM memiliki kesadaran untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya.

### 2. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai pelatihan menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti *mixed method*. Selain itu peneliti juga dapat melakukan wawancara kepada peserta pelatihan perwakilan per angkatan dari angkatan pertama hingga angkatan terakhir agar informasi yang didapatkan lebih kredibel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albani, Muhammad Nashiruddin Al, *Silsilah Hadist Shahih Jilid III* terj. Yunus, Zulfan, Jakarta: CV. Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2015.
- Anas, Muhammad, dkk., "Pelatihan Pendamping PHH Halal Center UM Surabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah", *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol 4: 1, 2023.
- Ariawan, Putu Dudik, dkk., "Proses Pengajaran Mozaik Di SMK Negeri 1 Sukasada", *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha*, vol 9:2, 2019.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "Kebijakan dan Regulasi Sertifikat Halal", [https://ptsp.halal.go.id/pelatihan/301. Kebijakan dan Regulasi Jaminan Produk Halal \(JPH\).pdf](https://ptsp.halal.go.id/pelatihan/301. Kebijakan dan Regulasi Jaminan Produk Halal (JPH).pdf), diakses tanggal 23 Januari 2024.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No 135 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal", [https://cmsbl.halal.go.id/uploads/8\\_2024\\_SK\\_Pedoman\\_Pembinaan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dan Pendamping Proses Produk Halal\\_ba4e5f93el.pdf](https://cmsbl.halal.go.id/uploads/8_2024_SK_Pedoman_Pembinaan_Lembaga_Pendampingan_Proses_Produk_Halal_dan_Pendamping_Produk_Halal_ba4e5f93el.pdf), diakses tanggal 24 April 2024.
- Badan Pusat Statistik, "Data Jumlah Penduduk Indonesia", <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>, diakses tanggal 10 Januari 2024.
- Bahardeen, Fazal, *Global Muslim Travel Index 2023*, Mastercard Crescentrating: Singapore, 2023.
- Fahmi, Ihda, *Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program Self Declare Di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)*, Skripsi, Purwokerto: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Fatoni, Aburrahman, *Metodologi penelitian dan Teknik Pengumpulan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Gomes, Faustino Cardoso, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2003.
- Hadi, Surisno, *Metode Penelitian reseach II*, Yogyakarta: Offset, 1987.

- Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Sejarah Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/965-Sejarah>, diakses tanggal 20 April 2024.
- Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Logo dan Filosofi”, <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/962-logo>, diakses tanggal 27 April 2024.
- Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Visi Misi dan Tujuan”, <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/964-Visi-Misi->, diakses tanggal 27 April 2024.
- Halal Center UIN Sunan Kalijaga, "Brosur PTSP", [https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Brosur\\_Sertifikasi\\_Halal\\_Reguler\\_5ffd8aa0bf.pdf](https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Brosur_Sertifikasi_Halal_Reguler_5ffd8aa0bf.pdf), diakses tanggal 23 Januari 2024.
- Hamidah, Fatika Rahma, *Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Hidayat, Taufik, *Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*, Bogor: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023.
- Invanchevich, Gibson JL JM dan JH Donnelly, *Organisasi terj. Agus Dharma*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Kaswan, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahnya*, Solo: Lajnah Pentashilan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014.
- Kirkpatrick, Donald L Dan James D. Kirkpatrick, *Evaluating Training Program Third Edition*, San Francisco: Berrett Koehler, 2006.
- Mahendri, Made Dwika, dkk., “Pengaruh Fasilitas Persepsi Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Tamu Menginap”, *Jurnal Manajemen Kewirausahaan dan Pariwisata* vol 4:3, 2024.
- Mahmud, Muhammad Daud Bin, "Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol 1:1, 2023.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia”, <https://jdih.kemenkeu.go.id/Download/9cf9cd3bf5074df5914aA5d4b17226e2/57~Pmk.05~2021per.Pdf>, diakses tanggal 17 Januari 2024.

- Monappa, Arun dan Mirza Saiyadain, *Personnel Management*, New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing, 2006.
- Mujiman, Haris, *Manajemen Pelatihan Berbasis Belajar Mandiri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminanan Produk Halal, Pasal 32 ayat (1).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama", <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/9cf9cd3bf5074df5914aA5d4b17226e2/57~Pmk.05~2021per.Pdf>, diakses tanggal 17 Januari 2024.
- Poermawardaminta, W. J S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1969.
- Rachman, Abdul, dkk., "Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang", *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*, vol 8:1, 2023.
- Rimayanti, dkk., "Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin", *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, vol 4:1, 2023.
- Rivai, Viethzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rohman, Saipul dan Amoury Adi Sudiro, "Efektifitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare di Indonesia", *Jurnal Unes Law Review*, vol 6:2, 2023.
- Rusli dan Isa, *Efektivitas Organisasi Kecamatan Dalam Pelayanan Publik Setekah Menjadi Perangkat Daerah*, Jakarta: Inovasi, 2009.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Sulawesi Selatan: Pusaka Almanda, 2020.
- Sekolah Darussalam, "Nasihat Emas Imam Assyafi'I", <https://www.darussalampanongan.com/read/30/nasihat-emas-imam-assyafii>, diakses tanggal 31 Mei 2024.
- Steers dan M Richard, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Air Langga, 1999.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tamsuri Anas, "Literatur Review Penggunaan Metode Kickpatrick Untuk Evaluasi Pelatihan Di Indonesia", *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol 2: 8, 2022.

*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 ayat (6).*

Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, "Rektor UIN Berikan Sertifikat Halal Reguler Kepada 5 Perusahaan/Lembaga, Pelaku Usaha", [https://uinsgd.ac.id/rektor-uin-bandung-berikan-sertifikat-halal-reguler-kepada5perusahaanlembagapelakuusaha/#:~:text=Sertifikat%20Halal%20Reguler%20merupakan%20sertifikat,Lembaga%20Pemeriksa%20Halal%20\(LPH\).](https://uinsgd.ac.id/rektor-uin-bandung-berikan-sertifikat-halal-reguler-kepada5perusahaanlembagapelakuusaha/#:~:text=Sertifikat%20Halal%20Reguler%20merupakan%20sertifikat,Lembaga%20Pemeriksa%20Halal%20(LPH).), diakses tanggal 23 Januari 2024.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, "Profil Halal Center", <https://halalcenter.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2022/06/Profil-HC.pdf>, diakses tanggal 23 Januari 2024.

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, "Bangun Halal Center UIN Kerjasama dengan BPJPH dan MUI", <https://www.radenintan.ac.id/bangun-halal-center-uin-kerjasama-dengan-bpjph-dan-mui/>, diakses tanggal 23 Januari 2024.

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, "Bangun Halal Center UIN Kerjasama dengan BPJPH dan MUI", <https://www.radenintan.ac.id/bangun-halal-center-uin-kerjasama-dengan-bpjph-dan-mui/>, diakses tanggal 23 Januari 2024.

Wisnu U.R, Dicky, *Teori Organisasi Struktur dan Desain*, Malang: UMM Press, 2019.

Zaidah, Nurul, dkk., "Halal Lifestyle dan Wara' Lifestyle (Studi Kasus Pusat Halal Salman ITB)", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuludin*, vol 2:3, 2022.